**Mampukah Sistem Baru DJP Mendongkrak Pertumbuhan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Secara Eksponensial?**

Dalam satu dekade terakhir ini merupakan masa kejayaan teknologi internet. Hingga kini internet dapat merubah perilaku dan kehidupan manusia secara cepat. Sebagai contoh, dengan internet kita dapat mencari apapun yang kita inginkan melalui beberapa fitur seperti Google. Bukan hanya dalam sistem pencarian, kini internet juga memudahkan manusia untuk saling berinteraksi jarak jauh menggunakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Telegram, dsb. Beberapa aplikasi tersebut dapat digunakan untuk media ketik atau *chat* dan media suara seperti telepon hingga *video call*.

Tidak berhenti sampai media komunikasi saja, kini internet juga memudahkan penggunanya dengan berbelanja *online* atau berbelanja dari jarak jauh. Seseorang tidak perlu datang ke lokasi atau toko yang dituju, tetapi hanya dengan memesan dari aplikasi atau beberapa fitur lain melalui internet. Kemudahan ini difasilitasi internet untuk mengurangi mobilitas manusia dan mengemasnya dalam bentuk yang lebih praktis dan efisien. Berbelanja *online* ini terdiri dari berbagai macam *e-commerce* di mana seseorang dapat memesan *online* melalui aplikasi seperti Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, dsb. Semuanya dikemas secara efisien, sehingga semakin banyak orang yang menggunakan jasa internet untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Pada awal perusahaan teknologi Amazon berdiri, CEO dari perusahaan tersebut yaitu Jeff Bezos telah meramalkan bahwa internet akan digunakan oleh masyarakat dunia dan ketika itu pula perusahaannya akan tumbuh pesat secara eksponensial. Benar saja, setelah perusahaannya merugi belasan tahun akhirnya sukses menjadi raksasa teknologi dengan nilai perusahaan terbesar nomor empat di dunia. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan *customer base* Amazon berasal dari pengguna internet dan terjadi penggunaan internet secara masih dari berbagai penjuru dunia.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi internet ini Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP juga telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Aplikasi ini bisa kita temui melalui situs www.pajak.go.id. Di dalam situs tersebut terdapat berbagai fitur mulai dari pendaftaran NPWP *online* berupa aplikasi *e-Regristration* untuk memudahkan pendaftaran NPWP sehingga kita tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk membuat NPWP. Kemudian kita juga dapat membuat kode pembayaran pajak melalui aplikasi *e-Billing* dan melaporkan pajak kita melalui aplikasi *e-Filing*. Berbagai fitur online tersebut tentunya sangat memudahkan wajib pajak khususnya yang telah melek akan adanya teknologi.

Dengan aplikasi perpajakan terkini guna mendukung sistem administrasi perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan masyarakat yang sadar pajak dan pada akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan pajak yang berdampak pada capaian *tax ratio*. Hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Direktorat Jenderal Pajak di mana peran penerimaan pajak begitu besar bagi perekonomian Indonesia, maka dari itu kemudahan penggunaan aplikasi menjadi korelatif terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia.

Pada bulan November tahun 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membentuk Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) melalui KMK 483/KMK.03/2020. Tim PSIAP ini akan membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih canggih yaitu *coretax system.* Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) ditargetkan akan rampung pada tahun 2024. Dengan adanya sistem yang baru ini diharapkan akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan *tax ratio* di mana sistem yang diperbarui akan menggunakan big data sehingga DJP nantinya dapat memiliki data yang sangat massif dalam berbagai macam jenis data seperti data *e-commerce*, telekomunikasi, perbankan, transportasi, keuangan dan masih banyak lagi.

Peranan *coretax system* dari DJP kian penting pada era digitalisasi ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun dengan sangat pesat. Pada awal tahun 2021 pengguna internet di Indonesia berjumlah 202,6 juta dengan total jumlah penduduk di Indonesia adalah 274,9 juta artinya penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dan jika kita bandingkan dengan awal tahun 2020, maka pertumbuhan penggunanya telah meningkat sebesar 15,5%. Terlebih lagi sistem yang dibuat ini digadang-gadang menggunakan big data yang mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar.

Jika kita tarik lima tahun ke belakang capaian *tax ratio* Indonesia tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 capaian *tax ratio* Indonesia sebesar 11,6%. Tahun 2016 turun menjadi 10,8%. Tahun berikutnya turun lagi menjadi 10,7%. Pada tahun 2018 kembali lagi pada angka 11,6% dan tahun 2019 turun menjadi 10,69%. Untuk tahun 2020, penulis sengaja untuk tidak memasukan ke dalam perbandingan karena kita tidak dapat membandingkannya secara adil atas penurunan penerimaan pajak yang terjadi akibat pandemi covid-19. Rendahnya *tax ratio* ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tarif pajak, pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak dan lain sebagainya. Bila kita melihat dari segi tingkat kepatuhan wajib pajak maka hal ini dapat ditingkatkan dengan kemudahan dalam aplikasi administrasi perpajakan.

Jika kita melihat angka pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak dari SPT Tahunan maka hasilnya selama lima tahun terakhir ini sudah termasuk baik. Pada tahun 2015, realisasi rasio kepatuhan sebesar 60,42%. Tahun 2016 realisasi rasionya meningkat menjadi 60,75%. Tahun 2017 mengalami peningkatan rasio realisasi SPT Tahunan PPh yang cukup signifikan menjadi 72,58%. Realisasi rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh menurun menjadi 71,10% pada tahun 2018. Realisasi rasio kepatuhan tertinggi dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 72,87%.

Namun tetap saja hingga kini masih banyak wajib pajak yang kesulitan dalam melaporkan SPT tahunannya secara *online* di samping karena kurangnya literasi keuangan nampaknya teknologi informasi memang belum tersebar secara merata di Indonesia. Lalu apakah sistem DJP yang baru dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mendongkrak pertumbuhan kepatuhan wajib pajak secara eksponensial. Berbicara mengenai big data yang dapat memproses data yang sangat banyak, dengan variasi yang berbeda-beda dan kecepatan yang tinggi akan sangat membantu pekerjaan DJP dalam mencapai target penerimaan dan kepatuhan. Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan yang semakin meluas dan jaringan internet yang merata maka bukan hal yang mustahil kesadaran akan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat tumbuh tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Jika data keuangan telah semuanya terintegrasi DJP dapat mencari data wajib pajak dengan menggunakan banyak sekali pendekatan dan dengan kemudahan aplikasi nantinya wajib pajak mungkin tidak perlu lagi mengingat-ingat tanggal lapor dan menginput bukti potong. Kita pasti pernah menggunakan aplikasi go-jek dan ketika jam makan siang tiba kita menerima pesan yang berbunyi “Udah jam 12 nih. Biasanya kamu pesen makan ayam geprek di sini, siang ini mau pesen lagi nggak?”. Dengan pendekatan yang lebih personal seperti ini tentunya memberikan kesan yang menyenangkan bagi pengguna aplikasinya. Bagaimana nantinya jika wajib pajak hanya tinggal menginstal aplikasi pajak dan mengisi NPWP saja lalu pada saat masa pelaporan tiba akan mendapat pesan pengingat seperti ini “Kamu sampai sekarang belum lapor SPT tahunan lho, ayo laporin dulu biar nggak telat.”